



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 192 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN BERUPA BLANGKO KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan pengelolaan Barang Milik Daerah untuk barang persediaan berupa blangko Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, perlu dilakukan penghapusan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Persediaan Berupa Blangko Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : Berita Acara Pemusnahan Barang Persediaan Berupa Blangko-blangko Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor 028/00473 tanggal 24 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN BERUPA BLANGKO KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menghapus Barang Persediaan Berupa Blangko Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 yang sudah tidak dipergunakan lagi dan telah dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar dari daftar inventaris barang persediaan dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 April 2021
BUPATI BANTUL,

ttd


ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 192 TAHUN 2021

TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN BERUPA BLANGKO
 KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN BARANG PERSEDIAAN YANG DIHAPUS

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Per Satuan	Harga Total	Kondisi				Keterangan Metode Pemusnahan
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	SUDAH TIDAK DIGUNAKAN/ KADALUWARSA	
1	Blangko KK	18.500	4.500,00	83.250.000,00				√	Di Bakar
2	Blangko Kutipan Akta kematian	13.000	5.010,00	65.130.000,00				√	Di Bakar
3	Blangko Kutipan Akta Kematian	21.000	4.950,00	103.950.000,00				√	Di Bakar
4	Blangko Kutipan Akta Pengakuan Anak	50	4.950,00	247.500,00				√	Di Bakar
5	Blangko Kutipan Akta kelahiran	34.000	5.000,00	170.000.000,00				√	Di Bakar
6	Blangko Kut Akta Kematian	30.600	5.000,00	153.000.000,00				√	Di Bakar
7	Blangko Kutipan Akta Perkawinan	100	5.000,00	500.000,00				√	Di Bakar
8	Blangko Kutipan Akta Perceraian	100	5.000	500.000,00				√	Di Bakar

9	Blangko Kutipan Akta Pengesahan Anak	30	5.000	150.000,00				√	Di Bakar
10	Buku register Akta kelahiran	160	49.775	7.964.000,00				√	Di Bakar
11	Buku register Akta kematian	120	49.775	5.973.000,00				√	Di Bakar
12	Buku register Akta kelahiran	400	100.000	40.000.000,00				√	Di Bakar
13	Buku register Akta Kematian	390	100.000	39.000.000,00				√	Di Bakar
	JUMLAH			669.664.500,00					

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH